



PUTUSAN

Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Simangunsong Ad. Parmin
Simangunsong;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Persada Raya Blok I.5 No. 73 RT.004 /008, Kel.
Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S 1 (amat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023
3. Penangguhan Penyidik tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim / Majelis Hakim Tahanan Kota, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tahanan Kota, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya A.Goni, S.H.,M.H., dan Amrullah, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Law Office "A.GONI, S.H.,M.H. & PARTNERS", beralamat di Ruko Tangerang City Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Blok A/29, Cikokol, Tangerang, 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 125/SK/AGP-TNG/IX/2023 tertanggal 6 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 September 2023 Nomor : 3607/Sk.Pengacara/2023/PN Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG**, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Raya Moch Toha tepatnya depan Dominos Pizza Kel.Periuk Jaya, Kec.Periuk, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN



sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up No,Pol,B-9026-SAM datang dari arah Periuk menuju ke arah Nambo untuk isi BBM di Pom Bensin, dengan kecepatan 30 s/d 40 Km/jam, masuk persneling 2 dan berjalan dilajur sebelah kiri,
- Bahwa saat itu kondisi jalan raya beraspal bagus, arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada beton pemisah jalan dan kelayakan Kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol: B-9026-SAM yang terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG kemudikan dalam keadaan normal dan layak jalan serta semua perlengkapan Kendaraan tersebut berfungsi dengan baik,
- Bahwa terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG pada saat mengemudikan Kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol: B-9026-SAM sehat jasmani dan rokhani, tidak mengantuk dan tidak lelah, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol serta tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang, namun terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG punya riwayat sakit Epilepsi sejak tahun 2010, yang sewaktu-waktu bisa kambuh dan seharusnya terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, namun terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG tetap dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor tersebut.
- Pada saat keluar dari pertigaan Perumahan Grand Tomang terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG langsung blank dan tidak sadarkan diri yang diakibatkan penyakit epilepsi yang terdakwa derita kambuh, dan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMIN SIMANGUNSONG tidak sempat melakukan pengereman guna menghentikan laju Kendaraan yang terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG kemudikan karena terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG langsung tidak sadarkan diri, lalu Kendaraan Suzuki Pick Up menabrak Pejalan Kaki dan menabrak Rumah Warga sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut yang berakibat, Rumah Warga rusak, Kendaraan Suzuki Pick Up yang terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG kemudikan rusak dan Pejalan Kaki mengalami luka selanjutnya terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG dan korban Pejalan Kaki ditolong oleh warga lalu di bawa ke Rumah Sakit Sari Asih Sangiang Kota Tangerang, dan korban meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG tersebut, korban DIYAN HENDRIYANA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 1/VER/III/2023/RSSA-SNG tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kotot Bhayangkara, dokter pada Rumah Sakit Sari Asih Sangiang Kota Tangerang dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan atas korban Bernama DIYAN HENDRIYANA, umur 46 Tahun, dengan kesimpulan : Tidak dirawat, dengan diagnose Cidera Kepala Beat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang

Perbuatan terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UULAJ No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN



Bahwa terdakwa **YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG**, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Raya Moch Toha tepatnya depan Dominos Pizza Kel.Periuk Jaya, Kec.Periuk, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up No,Pol,B-9026-SAM datang dari arah Periuk menuju kearah Nambo untuk isi BBM di Pom Bensin, dengan kecepatan 30 s/d 40 Km/jam, masuk persneling 2 dan berjalan dilajur sebelah kiri,
- Bahwa saat itu kondisi jalan raya beraspal bagus dipertigaan, 2 (Dua) Lajur, 2 (Dua) arah, cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada beton pemisah jalan dan kelayakan Kendaraan Suzuki Pick Up No.Pol: B-9026-SAM yang terdakwa kemudikan dalam keadaan normal dan layak jalan dan semua perlengkapan Kendaraan tersebut berfungsi dengan baik
- Pada saat keluar pertigaan Perumahan Grand Tomang terdakwa langsung blank atau tidak sadarkan diri yang diakibatkan penyakit epilepsi yang terdakwa derita kambuh, dan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sempat melakukan pengereman guna menghentikan laju Kendaraan yang terdakwa kemudikan karena terdakwa langsung tidak sadarkan diri, lalu Kendaraan Suzuki Pick Up yang terdakwa kemudikan menabrak Pejalan Kaki yang tidak terdakwa kenal kemudian menabrak Rumah Warga sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut yang berakibat, Rumah Warga rusak, Kendaraan Suzuki Pick Up yang terdakwa kemudikan rusak dan Pejalan Kaki mengalami luka selanjutnya terdakwa dan korban Pejalan Kaki ditolong

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga lalu di bawa ke Rumah Sakit Sari Asih Sangiang Kota Tangerang, dan korban meninggal dunia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Adi Putra meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 1/VER/III/2023/RSSA-SNG tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kotot Bhayangkara, dokter pada Rumah Sakit Sari Asih Sangiang Kota Tangerang dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan atas korban Bernama DIYAN HENDRIYANA, umur 46 Tahun, dengan kesimpulan : Tidak dirawat, dengan diagnose Cidera Kepala Beat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang

Perbuatan terdakwa YOHANES SIMANGUNSONG Ad PARMIN SIMANGUNSONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang No.Reg.Per : PDM-73/TNG/05/TNG, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Simangunsong Ad, Parmin Simangunsong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol. B-9026-SAM, dikembalikan kepada saksi Parmin Simangunsong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Simangunsong Ad, Parmin Simangunsong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol. B-9026-SAM, dikembalikan kepada saksi Parmin Simangunsong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 September 2023;

Membaca Akta pernyataan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 September 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Oktober 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 14 September 2023;
2. Menyatakan Terdakwa Yohanes Simangunsong Ad. Parmin Simangunsong tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya ditahan didalam tahanan kota;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 854/Pid.Sus/ 2023/PN Tng tanggal 4 September 2023;
2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ditentukan alasan-alasan hukum atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan dengan cermat dan didasarkan pada aturan yang berlaku;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh SOLAHUDDIN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 127/PID.SUS/2023/PT BTN tertanggal 2 Oktober 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu RESYA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.

ttd

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RESYA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2023/PT BTN